



AKIBAT HUKUM WANPRETASI PERSPEKTIF KOMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Muhammad Fahmi Hibatullah

Fakultas UIN Prof. K.H. Syaifudin Zubri Purwokerto

Jl. A. Yani No.42 Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126

Email: Fahmielbayan@gmail.com

Article history: Received: December 19, 2023, accepted: March 1, 2024, published: April 6, 2024

Abstract: *Sources of law in Indonesia can be found in the *Burgelijk Wetboek* (BW) in book III and in the *Complications of Sharia Economic Law* (KHES) in Indonesia. There is a practice where people in Indonesia have two alternatives in resolving problems in legal incidents (defaults). Communities with religions other than Islam use laws taken from the Civil Code as a basis, while some Muslim communities use the Civil Code or use KHES as a reference in proceedings. Of the many legal activities, there are legal events that are caused by legal subjects which cause one of the legal subjects to experience errors or violations in a legal event. In this article, we will discuss the consequences of default practices, especially in the case of economic engagements. The method used is the normative method with comparative analysis. The result of the discussion is that an agreement is an event where two legal subjects, namely the debtor and the creditor, promise each other to do something or a contract that must fulfill each other's rights and obligations. If one of the legal subjects does not carry out the obligations they mutually agreed upon, then one of them has broken a promise. Broken Promise here is a situation where the debtor does not carry out or fulfill the achievements or obligations of an agreement. The conclusion that the researchers found was the difference in the mention of the term agreement in the *Complications of Sharia Economic Law* (KHES) and the *Indonesian Civil Code* (KUHP). The condition for the validity of an agreement is that legal subjects must be legally competent, the Civil Code states that legal subjects must be 21 years old while KHES legal subjects are 18 years old. The sanctions given by KHES are compensation experienced by creditors, while the KUHP sanctions given are costs, losses and interest.*

Keywords: *Default; Islamic law; and Indonesian Civil Law*

Abstrak: Sumber hukum di Indonesia dapat dijumpai dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) pada buku III dan Dalam *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) di Indonesia. Terdapat praktik dimana masyarakat di Indonesia memiliki dua alternative dalam menyelesaikan permasalahan dalam peristiwa hukum (wanprestasi). Masyarakat yang beragama selain Islam menggunakan hukum yang diambil dari KUHP sebagai dasar, sedangkan masyarakat beragama Islam sebagian menggunakan KUHP atau menggunakan KHES sebagai acuan dalam beracara. Dari banyak aktifitas Hukum terdapat peristiwa-pristiwa hukum yang di sebabkan oleh subjek hukum yang menjadikan salah satu subjek hukum bisa mengalami kesalahan atau pelanggaran dalam suatu peristiwa hukum. Dalam artikel ini kemudian akan dibahas bagaimana akibat yang terjadi dari praktik wanprestasi khususnya dalam kasus perikatan ekonomi. Metode yang digunakan yaitu metode normatif dengan analisis komparatif. Hasil dari pembahasan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua subjek hukum yaitu pihak debitur dan pihak kreditur, yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau sebuah kontrak yang harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila salah satu subjek hukum tidak melakukan kewajiban yang mereka sepakati bersama maka salah satunya telah melakukan ingkar janji. Ingkar Janji disini adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi atau kewajiban suatu perjanjian. Simpulan yang peneliti temukan adalah perbedaan dalam penyebutan istilah perjanjian dalam *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHP) Indonesia. Syarat sahnya

sebuah perjanjian subjek hukum harus cakap hukum, KUHPer menyebutkan subjek hukum harus berusia 21 tahun sedangkan KHES subjek hukum berusia 18 tahun. Sanksi yang di berikan KHES yaitu sebuah ganti rugi yang di alami oleh kreditur sedangkan KUHPer sanksi yang di berikan yaitu biaya, kerugian dan bunga.

Kata Kunci : Wanprestasi; Hukum Islam; dan Hukum Perdata Indonesia

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh tuhan menjadi makhluk yang bersosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dari banyak aktifitas Hukum berfungsi untuk menata dan mengatur masyarakat suatu negara agar menciptakan ketertiban, keadilan, kedaamaan dan memiliki sanksi apa bila ada yang melakukan pelanggaran. Banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang di sebabkan oleh subjek hukum yang menjadikan salah satu subjek hukum bisa mengalami kesalahan atau pelanggaran dalam suatu peristiwa hukum. Penulis disini akan menjelaskan tentang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu subjek hukum yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Subjek hukum yang berinteraksi dengan subjek hukum lainnya menyebabkan lahirnya suatu perikatan yang bersifat privat diantara mereka yang didasari dengan undang-undang yang bersifat mengikat mereka, dan para pihak wajib untuk melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pengetrtian wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak subjek hukum atau disebut sebitur sebagai peminjam modal dan kreditur sebagai pemberi modal. Perjanjian sebagai sarana dalam mengatur pertukaran hak dan kewajiban oleh para subjek hukum.

Masyarakat di Indonesia memiliki dua alternative dalam menyelesaikan permasalahan dalam peristiwa hukum (wanprestasi). Masyarakat yang beragama selain Islam mereka hukum yang diambil dari KUHPer sebagai dasar jika salah satu pihak dari perjanjian yang di sepakati bersama melakukan ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya yang tertulis dalam perjanjian, sedangkan masyarakat beragama Islam sebagian menggunakan KUHPer atau menggunakan KHES sebagai acuan dalam beracara.

Khususnya dalam hukum perikatan, dapat terjadi wanprestasi dikarenakan terdapatnya dua sumber hukum tersebut. Mislanya, suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, adapun syarat sahnya sebuah perjanjian adalah:

1. Sepakat
2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (clausa yang halal)

Dalam KHES pasal 36 menyatakan jika pihak bisa dianggap melakukan ingkar janji apa bila melakukan:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam proses menyelesaikan perbuatan yang merugikan orang lain (ingkar janji) banyak cara dalam penyelesaiannya yaitu melalui cara kekeluargaan atau cara dengan penyelesaian di Pengadilan Negeri (Perdata). Tetapi kebanyakan masyarakat sebelum ke jalur hukum masyarakat lebih menggunakan jalur kekeluargaan (mediasi antar pihak).

Perjanjian dalam Berbagai Perspektif

Perjanjian dalam Bahasa hukum barat menggunakan istilah *oveerenkomst* dalam bahasa belanda, serta *contract/agreement* dari Bahasa inggris dan atas hal itu kita menganut *burgelik wetboek*

(BW) yang di bawa oleh Belanda sehingga istilah tersebut diserap dan dikenal sebagai “kontrak” atau “perjanjian”.¹ Di dalam KUHPer istilah kontrak atau perjanjian juga menggunakan istilah perikatan, perutusan tetapi istilah tersebut tidak diberikan istilah lengkap. Subekti berpendapat bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit dari pada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/ perikatan yang tertulis.

Perjanjian dalam arti luas menurut ketentuan pasal 1313 KUPer bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Dengan kata lain perjanjian persetujuan dengan mana dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Hukum perjanjian memiliki asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuan, asas-asas perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.
2. Asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang –undang.
3. Asas konsensualisme atau kesepakatan, makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut telah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum,
4. Asas kepribadian, asas ini adalah bahwa sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.
5. Asas iktikad baik, makna iktikad baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati.

Didalam KUHPer Perjanjian bisa dikatakan sah sesuai hukum (*legal*) dan mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat tertentu. Dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya,
- 2) Cakap hukum atau sudah dewasa dikatakan cakap hukum bila sudah menginjak usia 21 tahun atau sudah pernah menikah,
- 3) Adanya objek perjanjian,
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam hukum Islam untuk membentuk suatu akad (perjanjian) yang sah harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu;

- 5) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*),
- 6) Syarat keabsahan akad (*syuruth ashshibhab*),
- 7) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*) dan
- 8) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu;

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak /kesepakatan para pihak (*shigatul-aqd*),
- 3) Obyek akad (*maballul-'aqd*) dan

¹ Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)* (Bandung: Alumni, 1993)

4) Tujuan akad (*mandhu al-'aqd*).

Rukun-rukun ini harus ada untuk terjadinya akad. Setelah mengetahui rukun-rukun yang harus ada untuk terjadinya suatu akad, maka syarat selanjutnya adalah syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap rukun terjadinya akad. Dalam Rukun pertama, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu: (1) *tamyis* (menjelaskan), dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya ijab dan qabul, dengan kata lain adanya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu obyek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) obyek itu dapat diserahkan, (2) tertentu, atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan.

Rukum keempat, memerlukan satu syarat, tidak bertentangan dengan syara'. Dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat terbentuknya akad diatas belum serta merta akad tersebut dikatakan sah. Akad dikatakan sah bila mana rukun dan syarat terbentuknya akad disempurnakan oleh unsur-unsur penyempurna yang disebut syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shibbah*). Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad dan syarat-syarat khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shibbah*). Dalam Rukun pertama, yaitu para pihak, tidak memerlukan sifat penyempurnaan. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurnaan, yaitu persetujuan ijab dan qabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya *fasid*.

Rukun ketiga, yaitu obyek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan penyempurnaan. Syarat yang 'dapat diserahkan' memerlukan unsur penyempurnaan yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*). Syarat 'obyek harus tertentu' memerlukan kualifikasi penyempurnaan yaitu tidak boleh mengandung gharar. Begitu pula syarat 'obyek harus bisa ditransaksikan' memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Apabila mengandung unsur-unsur tersebut maka akadnya menjadi *fasid*.

Dengan demikian secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
2. Gharar,
3. Syarat-syarat fasid, Dan
4. Riba.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun, rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli- ahli hukum hanafi, akad fasid adalah 'akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya'.

Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yakni "wanprestatie" yang artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang.²

Wanprestasi (ingkar janji) terjadi ketika salah satu pihak yang terikat dalam perikatan gagal melaksanakan kewajiban atau prestasi yang ditetapkan didalam kontrak yang telah disepakati bersama. Sebab akibat dari kegagalan dalam kontrak yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak

² Muhammad Amin Suma, Dkk, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Prodi Ilmu Hukum FSHN UIN Jakarta, 2012) hlm. 82.

atau keduanya.³ Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak/perjanjian, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata “prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.

Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian yang di buat antara kreditur dengan debitur.⁴ Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang atau orang yang memberi pinjaman uang kepada debitur, karena undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.⁵ Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang kepada kreditur, karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih dimuka pengadilan.⁶ Kelalaian disebut juga mencidera janji yang terjadi bila debitur tidak melaksanakan prestasi apa yang sudah ditentukan di dalam perjanjian. Sedangkan prestasi artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh debitur sebagaimana diatur didalam perjanjian. Jika debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian maka debitur sudah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang merupakan prestasi yang buruk.⁷

Prof subekti, S.H menyatakan sebuah teori wanprestasi debitur terdapat 4 macam, yaitu:

- a. Debitur tidak melakukan prestasi apapun sesuai ketentuan perjanjian kredit, contohnya debitur tidak membayar angsuran pinjamannya setiap minggunya yang wajib di bayar setiap minggunya”
- b. Debitur melaksanakan prestasi sesuai apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, contohnya debitur membayar angsuran setiap minggunya tetapi jumlahnya kurang dengan yang ditentukan di dalam perjanjian. Misalkan debitur seharusnya membayar angsurannya sebesar dua puluh ribu rupiah tapi debitur hanya membayar limabelas ribu rupiah.
- c. Debitur melaksanakan prestasi sesuai apa yang di janjikan tetapi terlambat. Contohnya debitur harus melunasi angsurannya di hari rabu tetapi debitur membayarnya pada hari Jum’at.
- d. Debitur malakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tidak boleh di lakukan, contohnya uang yang di berikan pada debitur digunakan untuk pengembangan usaha debitur tetapi oleh debitur

³ Toman Sony T Dan Wilson R, G, T, Hukum Bisnis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 82

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata...*, hlm 205

⁵ Pasal 1 Angka 2 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Perundangan Kewajiban Pembayaran Hutang ⁶ Pasal 1 Angka 3 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Perundangan Kewajiban Pembayaran Hutang ⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkeditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 118

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm 45

di gunakan untuk membeli motor. Ini berarti debitur sudah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁷

Penyebab terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yaitu:

a. Adanya kelalaian debitur (Nasabah)

Jika kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian berarti sejak saat itu dianggap keduanya bersedia melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian yang dibuat dengan sesama. Terdapat tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan pergantian biaya kerugian yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya.
2. Terjadinya secara kebetulan
3. keadaan yang memaksa.

b. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, yang disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat terduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluarm dugaan. Dengan kata lain debitur tidak melaksanakan perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kelalaiannya akan tetapi ia tidak dapat disalahkan atau kealpaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akibat hukum yaitu adanya sanksi atau hukum yang disebabkan debitur yang melakukan wanprestasi. Dalam KUHPer ada sanksi yang diberikan yaitu: Dalam pasal 1246 Kewajiban membayar ganti rugi, dalam menuntut ganti rugi harus adanya penagihan (somas) terlebih dahulu dan adanya teguran yang diberikan kepada debitur. ganti rugi diperinci menjadi tiga macam yaitu:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur;
- b. Bunga yaitu segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya;
- c. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Pembatalan perjanjian dilakukan dengan keluarnya putusan hakim dengan menimbang besdar kecilnya kelalaian yang dilakukan oleh debitur dibandingkan dengan berat kecilnya pembatalan perjanjian tersebut. Peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya berupa suatu barang contohnya dalam pembiayaan *leasing*. Dalam pasal 1237 KUHPer ayat 2 menjelaskan bahwa jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggung jawabnya.

Wanprestasi Menurut (KHES) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

Didalam KHES wanprestasi di kiaskan dengan istilah ingkar janji, ingkar janji di atur dalam khes dalam pasal 36 sampai 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji. Di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) wanprestasi dijelaskan dalam pasal 36-38 bahwa wanprestasi atau ingkar janji yaitu kelalaian anggota (salah satu pihak) melakukan kelalaian terhadap perjanjian yang telah di sepakati bersama pada akad berlangsung. Berdasarkan uraian diatas di atas menjelaskan bahwa ingkar janji adalah sebuah kelalaian yang dilakukan oleh anggota terhadap hak dan kewajiban para pihak. Macam macam wanprestasi dalam akad syariah yaitu:⁸

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan haknya.

⁷ Pihak yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi. Dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata menjelaskan tentang keadaan memaksa (*overmacht*)

⁸ Arman Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2018), hlm 113

2. Melakukan apa yang di janjikan tapi tidak sebagaimana mestinya adalah. Debitur melakukan pembayarannya akan tetapi yang di bayar tidak sesuai dengan kesepakatan pembayarannya. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat adalah melakukan hak dan kewajiban akan tetapi debitur terlambat dalam melakukannya.
3. Melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak diperbolehkan adalah debitur melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan didalam perjanjian.

Sedangkan dalam kaitannya dengan penyelesaian pihak yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah:

1. Perdamaian (*ash-shulhu*) adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi yaitu: adanya ijab, qobul dan lafal. Jika ketiganya sudah dipenuhi maka perjanjian perdamaian sudah bisa berlangsung. Jika para pihak sudah sepakat maka tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika ingin dibatalkan harus kesepakatan bersama.
2. *Arbitrase (Tarkhim)* adalah keputusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa diluar hakim atau pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tetapi salah satu pihak melakukan ingkar janji atau mencederai kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama maka perilaku tersebut telah menyalahi aturan dan menyebabkan peristiwa hukum yaitu wanprestasi. Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan komplikasi hukum ekonomi Syariah (KHES) mempunyai arti yang sama akan tetapi dalam penjabaran istilah wanprestasi menurut KHES dan KUHP berbeda dalam penjelasannya saja. Dari kedua peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar putusan hakim, walaupun memiliki persamaan di dalam aspek-aspek namun KHES memiliki prinsip syariah yang dijunjung tinggi oleh umat muslim tidak bisa disamakan dengan hukum yang berasal dari belanda maupun kitab undang-undang perdata. Warga Indonesia menggunakan KUHP dikarenakan tidak semua warga Indonesia memeluk agama islam akan tetapi sebagian warga non islam menggunakan KHES dikarenakan hasil putusan yang didapatkan dari permasalahan yang dialami lebih sesuai dengan orang yang berpekerja.

Daftar Pustaka

- Amin, M., & Dkk. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prodi Ilmu Hukum FSHN UIN Jakarta, 2012.
- Dsalimunthe, D. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqsid*, (3) 1. 2017
- Fasya, G., & Pajran, H.. Melihat Wanprestasi Dalam Kuhper Dan Khes. *Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariaah*, 2022.
- Nola Pohan, M., & Handayani, S.. Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2020.
- Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sony T, T., & R. G. T, W.. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Suadi, A.. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Suma, M., & Dkk.. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2009.